

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian Implementasi Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra. Namun belum disertai sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai untuk menunjang tenaga kerja penyandang disabilitas netra dalam bekerja. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada 3 kesimpulan khusus untuk menjawab identifikasi masalah penelitian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam penerapan *mentality approach* bahwa pemerintah kota Bandung sudah bertanggung jawab untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra, dengan adanya tenaga kerja penyandang disabilitas netra yang sudah bekerja di BUMD.

Dalam penerapan *sistem approach*, berdasarkan penelitian bahwa perusahaan yang sudah memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra belum mempunyai peraturan khusus untuk mengatur tenaga kerja penyandang disabilitas netra. Dalam memberikan pemenuhan hak bekerja maupun hak mendapatkan fasilitas untuk menunjang bekerjanya.

Dalam penerapan *networking approach*, berdasarkan penelitian bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang

disabilitas netra, namun perusahaan tersebut belum bersinergi dengan organisasi lain.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan kepada pemerintah dan perusahaan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang di butuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas netra netra dalam bekerja.

Untuk Pemerintah:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berperan aktif dan mengawasi perusahaan yang belum merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas netra.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan lapangan kerja yang memadai, memiliki jenjang karir yang jelas, dan mendapatkan kepastian menjadi pegawai tetap.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus membuka peluang dan memperbanyak sekolah kejuruan untuk penyandang disabilitas netra.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berkolaboratif dengan *stakeholder* perusahaan dalam membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas netra.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pihak swasta

baik dengan media massa, media cetak, serta media elektronik untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai hak dalam mengakses lapangan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas netra.

Untuk Perusahaan:

1. Diharapkan perusahaan banyak merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas netra yang mempunyai potensi, kompetensi, dan kapasitas.
2. Diharapkan perusahaan memiliki Standar Operasional Khusus (SOK) dalam merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas netra.
3. Diharapkan lingkungan perusahaan harus aksesibilitas bagi tenaga kerja penyandang disabilitas netra.
4. Diharapkan perusahaan dalam memberikan informasi lowongan kerja dapat mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas netra.
5. Diharapkan perusahaan bekerja sama dengan organisasi atau komunitas tunanetra dalam memberikan informasi mengenai lowongan kerja yang dibutuhkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor, dalam J. Moleong, Lexy. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Mekarisce, A. A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145-151.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- BR, Arfida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kadji, Y. 2008. *Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung: Penerbit Cahaya Abadi.
- Mangunsong, F. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid I*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta
- Bulog. (2018). *Visi dan Misi*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, dari <https://bulogdivrerengat.wordpress.com/visi-dan-misi/>
- Bulog. (2018). *Sejarah Bulog*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, dari <http://180.250.19.213/sejarah.php>
- Bulog. (2018). *Jejak Langkah Perusahaan*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, dari <http://www.bulog.co.id/jejak-langkah-perusahaan/#>
- 123dok. (2018). *Visi, Misi, Tujuan, dan Moto Rumah Sakit Mata Cicendo Tugas dan Fungsi*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, dari <https://text-id.123dok.com/document/wq2m9nljy-visi-misi-tujuan-dan-moto-rumah-sakit-mata-cicendo-tugas-dan-fungsi.html>

- Pubinfo.id. (2017) *BUMN Biofarma*. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021, dari <https://www.pubinfo.id/instansi-346-biofarma--pt-bio-farma-persero.html>
- Nur kholis Reefani. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium
- JDIH Data Base Peraturan. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136670/perda-kota-bandung-no-15-tahun-2019>
- Perda-No-7-Tahun-2013. Diakses 10 Oktober 2021, dari <https://dprd.jabarprov.go.id/jdih/pdf/2013/Perda-No-7-Tahun-2013.pdf>
- JDIH Data Base Peraturan. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55074>
- PP_NO_14_1993. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, dari <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1993-PP-141.pdf>
- JDIH Data Base Peraturan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46595/uu-no-3-tahun-1992>
- UUD-1945-perubahan. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf>
- Rekrutbersama.fhcibumn. (2022). *Forum Human Capital Indonesia*. Diakses pada tanggal 1 November 2021, dari <https://rekrutbersama.fhcibumn.com/site/qna>
- JDIH Data Base Peraturan. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Diakses pada tanggal 2 November 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/148910/pp-no-60-tahun-2020>
- MOU Kementerian BUMN dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://money.kompas.com> > Money > Whats New
- Buku_panduan_kesetaraan_dan_inklusivitas_di_tempat_kerja. Diakses pada tanggal 11 November 2021, dari http://www.apindo.or.id/userfiles/publikasi/pdf/buku_panduan_kesetaraan_dan_inklusivitas_di_tempat_kerja.pdf

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke empat, Gramedia, Jakarta.

Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin. h. 15
Bambang Margono dkk. (2003). *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Inti Ilmu. h.6

Gerston, L,N. (1992). *Publik Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement*. New York : M.E Sharp. p.5

William N. Dunn. *Public Policy Analysis: An Introduction* (New Jersey : Prentice Hal, inc., 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003) h.98

Andri Marpaung, SH. (2002). *Daftar Nama Perusahaan Di Kota Bandung*
Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, dari :
<https://www.lawyersclubs.com/dafar-nama-perusahaan-di-kota-bandung/>

Bumdasetbangsa.wordpress.com. (2012). *Daftar BUMD Di Provinsi Jawa Barat*.
Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, dari :
<https://bumdasetbangsa.wordpress.com/daftar-bumd/daftar-bumd-di-provinsi-jawa-barat/>

Surisa.bps.go.id.(2020).*Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*.Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, dari :
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=5&th=2020>

Wiryono, S. (2020, Januari 29). *Asa Nicky Clara Berdayakan 21 Juta Disabilitas Indonesia di Tengah Keterbatasannya*. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020, dari :
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/29/08335841/asa-nicky-clara-berdayakan-21-juta-disabilitas-indonesia-di-tengah?page=all>

Iffatus Shalehah. (2014). *Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus Terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta)*.Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga